



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 236 - DPMD/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA YATNO
DARI JABATAN KUWU BOJONGLOR KECAMATAN JAMBLANG
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara YATNO Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020, oleh karena itu maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa pemberhentian dengan hormat Saudara YATNO dari Jabatan Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60, Seri E.53).

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Kematian atas nama YATNO tertanggal 12 April 2020.

2. Surat Ketua BPD Bojonglor Nomor 144/04-BPD/2020 tanggal 22 April 2020 perihal usulan pemberhentian Saudara YATNO sebagai Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang.

3. Surat Camat Jamblang Nomor 141.1/177-Kec tanggal 22 April 2020 Perihal Usulan Pemberhentian Saudara YATNO sebagai Kuwu Bojonglor dan usulan pengangkatan Penjabat Kuwu Saudara SONNY R. SANTOSA, SH NIP 19621225 198603 1 012 Penjabat Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara YATNO dari jabatan Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Kuwu Bojonglor Kecamatan Jamblang.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734-DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019, khususnya Lampiran Keputusan Bupati Cirebon nomor urut 71 atas nama YATNO, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Jamblang;
6. Yth. Ketua BPD Bojonglor Kecamatan Jamblang.